



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 544 TAHUN 2024

TENTANG

APRESIASI BAGI SEKOLAH PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
TINGKAT KABUPATEN BANTUL JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk dukungan terhadap Program Merdeka Belajar adalah pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
- b. bahwa Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak yang berprestasi dan berkinerja baik dalam mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak perlu diberikan apresiasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Apresiasi Bagi Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak Tingkat Kabupaten Bantul Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2023 tentang Dukungan Program Merdeka Belajar Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 57);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 55);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG APRESIASI BAGI SEKOLAH PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2024.

KESATU : Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak Tingkat Kabupaten Bantul Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 November 2024
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
2. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 544 TAHUN 2024
TENTANG
APRESIASI BAGI SEKOLAH PELAKSANA
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
TINGKAT KABUPATEN BANTUL
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN 2024

DAFTAR SEKOLAH PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK TINGKAT
KABUPATEN BANTUL JENJANG PAUD, SD, DAN SMP TAHUN 2024

A. KATEGORI SEKOLAH PENGGERAK BERKINERJA TERBAIK JENJANG PAUD

NO	INSTANSI	NAMA KEPALA SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TK ABA Nglaren Potorono	Fatmawati, S.Pd Aud	Terbaik I
2	TK Masyithoh 1 Gemahan	Nur Hidayati, S.E.,S.Psi.,M.Pd.	Terbaik II
3	TK Bina Anak Islam Krapyak	Dewi Khoirani Nur Ekmawati, SP	Terbaik III
4	TK ABA Mardi Putra	Nunuk Yudaningsih, S.Pd.Aud	Harapan I
5	TK PKK 3 Sriharjo	Widarsih, S.Pd.	Harapan II
6	TK Negeri Pembina Bantul	Zulianti, S.Pd.	Harapan III

B. KATEGORI SEKOLAH PENGGERAK BERKINERJA TERBAIK JENJANG SD

NO	INSTANSI	NAMA KEPALA SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SD Unggulan Aisyiyah Bantul	Suwardi, M.Pd.	Terbaik I
2	SD Negeri Jarakan	Wisnu Wardoyo, S.Pd., M.Pd.	Terbaik II
3	SD Negeri Sriharjo	Fani Budiati, S. Pd.	Terbaik III
4	SD Negeri Kembangan	Lestari Mugiantarsih, S.Pd., M.Pd.	Harapan I
5	SD Negeri Ciren	Sri Nuryani Samsiatun M., M.Pd	Harapan II
6	SD Islam Al-Azhar 38 Bantul	Muhammad Saiful Bahri	Harapan III

C. KATEGORI SEKOLAH PENGGERAK BERKINERJA TERBAIK JENJANG SMP

NO	INSTANSI	NAMA KEPALA SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SMP Negeri 1 Banguntapan	Harjana, M.Pd.	Terbaik I
2	SMP Negeri 1 Sanden	Windarti, M.Pd.	Terbaik II
3	SMP Negeri 2 Pandak	Sugiyanta, S.Pd,M.A	Terbaik III
4	SMP Negeri 1 Srandakan	Mide Payama, S.Pd.	Harapan I
5	SMP Islam Terpadu LHI	Fourzia Yunisa Dewi, M. Pd	Harapan II
6	SMP Negeri 1 Kretek	Kirno Widarso, M.M.	Harapan III

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

ADI BAYU KRISTANTO